

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PENGHARGAAN PIN EMAS BAGI
PURNABAKTI TENAGA KEPENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Universitas Negeri Jakarta dalam meningkatkan pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi tentunya harus diimbangi dengan tersediannya sarana, prasarana dan penunjang lainnya, dalam hal pelayanan kepada pensiunan merupakan penghargaan dedikasinya selama pengabdianya dan atas jasa-jasanya yang tak terhingga dan tidak bisa dinilai dengan apapun kepada Universitas Negeri Jakarta. Untuk itu dalam pelaksanaan Pengadaan Penghargaan Pin Emas Bagi Purnabakti Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan kebutuhan teknis pengadaan barang/Jasa pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pejabat pengadaan dalam rangka menyusun syarat - syarat aturan bagi para peserta pengadaan.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan proses pengadaan bagi PPK.

B. Tujuan

- Memastikan bahwa kegiatan Penghargaan Bagi Purnabakti Tenaga Kependidikan dapat terlaksana dengan baik.
- Sebagai acuan bagi Penyedia dan / atau proses pengadaan dalam rangka melengkapi syarat administrasi, teknis yang ditetapkan oleh Pejabat pengadaan.

3. Sasaran

- Sasaran dari Kerangka Acuan Kerja ini antara lain PPK, Pejabat pengadaan, Peserta Pengadaan dan Penyedia terpilih serta tim pemeriksa pekerjaan.
- Terpenuhinya kebutuhan kegiatan pengadaan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI/MERK	VOLUME	
1	Pin Emas	Bentuk Logo UNJ, lapis emas 22 karat, berat 7 gr, t = 3 cm, p = 3 cm, dia = 3 cm, peniti penjepit, (sudah termasuk biaya pembuatan dan berat emas per gram)	26	Buah
2	Kotak Penyimpanan	Kotak Kayu Bungkus Bludru	26	Buah

4. Lokasi Kegiatan Gedung M.Syafe'i It.6 Kampus A Jl. Rawamangun Muka Kota Jakarta Timur 13220
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari BLU UNJ.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen : [REDACTED]
Unit Kerja : Universitas Negeri Jakarta
7. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender
Penyelesaian Kegiatan

8. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan panduan dasar bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini, diharapkan tetap memperhatikan etika dan prinsip pengadaan yang sesuai dengan peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta aturan terkait berdasarkan kekhususan dari karakter pengadaan ini.

Jakarta, 15 Februari 2022

Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen :

[REDACTED]

[REDACTED]